



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA KOTA AMBON
NOMOR 67 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Ambon / tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swastantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swastantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
24. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 294);
25. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer, dan;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 3

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.168.777.204.294,00 (*seratus enam puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas :

1

- a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.110.119.338.130,00 (*seratus sepuluh milyar seratus sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh rupiah*).
 - (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.31.293.898.324,00 (*tiga puluh satu milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah*).
 - (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.000.000.000,00 (*tujuh milyar rupiah*).
 - (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.20.363.967.840,00 (*dua puluh milyar tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah*).

Pasal 4

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.110.119.338.130,00 (*seratus sepuluh milyar seratus sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh rupiah*) yang terdiri atas :
 1. Pajak Hotel Rp.9.500.000.000,- (*sembilan milyar lima ratus juta rupiah*);
 2. Pajak Restoran Rp. 20.549.594.900,- (*dua puluh milyar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah*);
 3. Pajak Hiburan Rp. 742.888.125,- (*Tujuh ratus empat puluh dua milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta seratus dua puluh lima rupiah*);
 4. Pajak Reklame Rp. 6.000.000.000,- (*enam milyar rupiah*);
 5. Pajak Penerangan Jalan Rp.37.797.855.105,- (*tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu serratus lima rupiah*);
 6. Pajak Parkir Rp. 2.856.000.000,- (*Dua milyar delapan ratus lima puluh enam juta rupiah*);
 7. Pajak Air Tanah Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*);
 8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp. 673.000.000,- (*enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah*);
 9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp. 14.447.614.898,- (*empat belas milyar empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah*);

10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp. 15.552.385.102,- (*lima belas milyar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus dua rupiah*);
- (2) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.31.293.898.324,00 (*tiga puluh satu milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah*). yang terdiri atas :
- a. Retribusi Jasa Umum Rp. 19.804.631.372,- (*sembilan belas milyar delapan ratus empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah*);
 - b. Retribusi Jasa Usaha Rp. 5.706.014.260,- (*lima milyar tujuh ratus enam juta empat belas ribu dua ratus enam puluh rupiah*);
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp. 5.783.252.692,- (*lima milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah*)
- (6) Anggaran Hasil Pengeloan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.7.000.000.000,00 (*tujuh milyar rupiah*). yang terdiri atas :
- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Rp. 7.000.000.000,- (*tujuh milyar rupiah*)
- (3) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf d direncanakan sebesar Rp.20.363.967.840,00 (*dua puluh milyar tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah*) yang terdiri atas :
- a. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan Rp. 403.375.787,- (*empat ratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah*).
 - b. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Rp. 19.960.592.053,- (*sembilan belas milyar sembilan ratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima puluh tiga rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. Rp.967.310.006.372.00 (*sembilan ratus enam puluh tujuh milyar tiga ratus sepuluh juta enam ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah*), yang terdiri dari :
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp.897.702.680.000,00 (*delapan ratus sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah*), yang terdiri dari :

- a. Dana Perimbangan Rp. 870.492.926.000,00 (*delapan ratus tujuh puluh milyar empat ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah*); dan
 - b. Dana Desa Rp. 27.209.754.000,00 (*dua puluh tujuh milyar dua ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp.69.607.326.372,00 (*enam puluh sembilan milyar enam ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah*), yang terdiri dari :
- a. Pendapatan Bagi Hasil Rp.69.607.326.372,00 (*enam puluh sembilan milyar enam ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah*).

Pasal 6

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 17.740.081.935,00 (*tujuh belas milyar tujuh ratus empat puluh juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah*) yang berasal dari Pendapatan Hibah;
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 17.740.081.935,00 (*tujuh belas milyar tujuh ratus empat puluh juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah*).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. Rp.1.155.618.257.601,00 (*satu trilyun seratus lima puluh lima milyar enam ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus satu rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga, dan;
- d. Belanja Transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.871.586.326.370,00 (*delapan ratus tujuh puluh satu milyar lima ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar Rp.489.398.675.623,00, (*empat ratus delapan puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf b direncanakan sebesar Rp.371.975.283.585.00 (*tiga ratus tujuh puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah*).
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada huruf c direncanakan sebesar Rp.2.305.416.662,00 (*dua milyar tiga ratus lima juta empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh dua rupiah*).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf d direncanakan sebesar Rp. Rp.6.117.212.500.00 (*enam milyar seratus tujuh belas juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah*).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf e direncanakan sebesar Rp.1.789.738.000.00 (*satu milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*).

Pasal 9

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp.489.398.675.623,00, (*empat ratus delapan puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah*) terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 335.446.025.782,00 (*tiga ratus tiga puluh lima milyar empat ratus empat puluh enam juta dua puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah*);
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 126.319.397.370,00 (*seratus dua puluh enam milyar tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah*);
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.714.648.845,00 (*empat milyar tujuh ratus empat belas juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah*);
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.21.916.748.256,00 (*dua puluh satu milyar sembilan ratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh enam rupiah*);

- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 190.255.830,00 (*Seratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh rupiah*);
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 811.599.540,- (*delapan ratus sebelas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah*).

Pasal 10

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp.371.975.283.585.00 (*tiga ratus tujuh puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah*), terdiri dari :
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 100.766.898.196,00 (*seratus milyar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah*);
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 131.552.374.564,00 (*seratus tiga puluh satu milyar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh empat rupiah*);
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 23.025.443.323,00 (*dua puluh tiga milyar dua puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah*);
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 51.374.731.554,00 (*Lima puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh empat rupiah*);
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 63.101.382.000,00 (*enam puluh tiga milyar seratus satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah*);

Pasal 11

- (1) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp.2.305.416.662,00 (*dua milyar tiga ratus lima juta empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh dua rupiah*) terdiri dari :
 - a. Belanja Subsidi kepada BUMN

- (2) Belanja Subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.305.416.662,00 (*dua milyar tiga ratus lima juta empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh dua rupiah*).

Pasal 12

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp.6.117.212.500.00 (*enam milyar seratus tujuh belas juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah*) terdiri dari :
- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia ;
 - b. Belanja Hibah Bantuan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.850.700.000,00 (*lima milyar delapan ratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah*);
- (3) Belanja Hibah Bantuan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 266.512.500,00 (*dua ratus enam puluh enam juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 13

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf e direncanakan sebesar Rp.1.789.738.000.00 (*satu milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*) terdiri dari :
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.414.738.000,00 (*empat ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*);
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.375.000.000,00 (*satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*)

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.155.799.898.616.00 (*seratus lima puluh lima milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam belas rupiah*), yang terdiri dari :
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Tanah Persil.
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp.33.171.152.257,00 (*tiga puluh tiga milyar seratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah*) yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Rambu-rambu;
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.555.816.289,00 (*empat milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.919.472.228 (*tujuh milyar sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.117.458,00 (*tujuh juta seratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah*).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 7.530.000,00 (*tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah*).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.062.138.246,00 (*lima enam puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah*).

- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 114.646.467,00 (*seratus empat belas juta enam ratus empat puluh enam ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah*).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 3.050.373.286,00 (*tiga milyar lima puluh juta tiga ratus tujuh puluh tiga dua ratus delapan puluh enam rupiah*).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.226.035.000,00 (*satu milyar dua ratus dua puluh enam juta tiga puluh lima ribu rupiah*).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 9.829.455.207,00 (*sembilan milyar delapan ratus dua puluh sembilan empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus tujuh rupiah*).
- (11) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 21.327.900,00 (*dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp.60.205.535.914,00 (*enam puluh milyar dua ratus lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat belas rupiah*) yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 59.108.733.274,00 (*lima puluh sembilan milyar seratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga dua ratus tujuh puluh empat rupiah*);
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.096.802.640,00 (*satu milyar sembilan puluh enam juta delapan ratus dua ribu enam ratus empat puluh rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp.59.243.248.093,00 (*lima puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu sembilan puluh tiga rupiah*) yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.944.518.401,00 (*sepuluh milyar sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus satu rupiah*);

- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.48.198.729.692,00 (*empat puluh delapan milyar seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah*);
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf e direncanakan sebesar Rp.1.679.962.352,00 (*satu milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah*) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 602.977.000,00 (*enam ratus dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*);
- (3) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 677.500.000,00 (*enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 20

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp.36.087.426.415,00 (*tiga puluh enam milyar delapan ratus tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus lima belas rupiah*) yang terdiri dari atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp.92.144.606.200.00 (*sembilan puluh dua milyar seratus empat puluh empat juta enam ratus enam ribu dua ratus rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Keuangan
- (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.92.144.606.200.00 (*sembilan puluh dua milyar seratus empat puluh empat juta enam ratus enam ribu dua ratus rupiah*)

Pasal 22

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.6.499.965.000.00 (*enam milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah*) yang terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 23

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf a direncanakan sebesar Rp.6.499.965.000.00 (*enam milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah*) yang terdiri atas :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Sebelumnya

(2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.499.965.000.00 (*enam milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 24

(1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b direncanakan sebesar Rp.4.709.000.000,00 (*empat milyar tujuh ratus sembilan juta rupiah*) yang terdiri dari :

b. Penyertaan Modal Daerah.

(2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.709.000.000,00 (*empat milyar tujuh ratus sembilan juta rupiah*).

Pasal 25

(1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.(1.790.965.000,00) (*satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah*).

(2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.1.790.965.000,00 (*satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 26

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 27

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 28

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS KOTA AMBON,



AGUS RIRIMASSE

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2021 NOMOR 67